

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2012 NOMOR 4



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat agar tercipta ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan, maka perlu adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juncto Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi, maka penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban sepanjang pengaturan mengenai ketertiban umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 263);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan dan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ((Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

21. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
22. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988).
23. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
24. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 4 Tahun 1988 tentang Ketentuan Umum Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Bekasi;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Yang Keempat Kali Atas Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17/HK-PD/TB.013.1/VII/1984 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila, Seri C Tahun 2002;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 14).
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenang, tertib, teratur dan nyaman.
8. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan
9. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna demi terciptanya ketertiban umum.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air.
11. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

12. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota yang peruntukan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi area penyerapan air.
14. Taman Pemakaman Umum adalah lokasi untuk mengubur jenazah masyarakat umum yang berada dibawah pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Kabupaten Bekasi termasuk yang pengurusannya bekerja sama dengan masyarakat setempat.
15. Tempat-tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perseorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah, gedung-gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
16. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apa pun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
17. Pedagang kaki lima atau pedagang kreatif lapangan yang selanjutnya disebut PKL adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat ijin dan atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Daerah seperti badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyebrangan dan lain sebagainya.
18. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau kelompok yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, atau kelompok yang miskin, terpencil, rentan sosial ekonomi.
19. Asusila adalah perbuatan tidak baik yang mengganggu ketertibam umum, antara lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minuman keras, penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkotika.
20. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang atau barang yang bersifat tidak segera.
21. Terminal bayangan adalah lokasi pada daerah milik jalan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagai fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari pemerintah daerah.
22. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
23. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.

24. Pencemaran adalah akibat pembusukan, pendinginan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan kerusakan dan berdampak buruk terhadap lingkungan kesehatan umum dan kehidupan hewan ataupun nabati.
25. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta ijin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
27. Sarana sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman, antara lain pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, dan pemakaman umum.
28. Sarana Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan antara lain jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan/bus, * shelter, kebersihan/pembuangan sampah, dan pemadam kebakaran.
29. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
30. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

BAB II

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Tertib Jalan

Pasal 2

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang membuat rakit, keramba, dan angkutan penyeberang lainnya di sepanjang jalur kendaraan umum sungai/water way.

Pasal 3

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang :

- a. menutup jalan;
- b. membuat atau memasang portal;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- f. menutup terobosan atau putaran jalan;
- g. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- i. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- k. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan umum di lingkungan permukiman;

Pasal 4

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.
- c. melakukan galian, urugan, pematangan lahan (cut and field) dan menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan atau jalan layang kecuali mendapat izin dari Bupati.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa.
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 7

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan serta rumah sakit.

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (2) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang :
 - a. membuang sampah;
 - b. membuang kotoran permen karet;
 - c. meludah;
 - d. Merokok.

Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang memungut uang parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. berdiri dan/atau duduk pada sandaran jambatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- f. melompati, atau menerobos sandaran jambatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- g. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
- h. berjongkok dan berdiri di atas bangku taman serta membuang sisa permen karet pada bangku taman.

BAB IV

TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN KELAUTAN

Bagian Kesatu

Tertib Sungai

Pasal 12

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tempat hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan situ ;
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan situ;

Bagian Kedua

Tertib Kolam

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Tertib Saluran

Pasal 14

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Bagian Keempat

Tertib Kelautan

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil laut lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan sungai dan lepas pantai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mengambil terumbu karang yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 4 (empat) mil laut.

BAB V

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman, pertamanan, dan perkantoran.

Pasal 17

Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan mangrove.

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- b. membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang membangun dan/atau bertempat tinggal di pinggir dan di bawah jalan layang rel kereta api, di bawah jembatan tol, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 20

Kecuali atas Izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap orang atau badan dilarang :

- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

Pasal 21

- (1) Setiap pengambilan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minum komersial, industri, peternakan dan pertanian, irigrasi, pertambangan dan untuk kepentingan lainnya yang bersifat komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Bupati atau dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jenis Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin.
- (2) Jenis Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya.

Pasal 24

- (1) Bupati dapat menunjuk/menetapkan tempat-tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Setiap PKL yang menggunakan tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat yang bersangkutan.

Pasal 25

Setiap orang/badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha dan mendidikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum.

BAB VII

TERTIB BANGUNAN

Pasal 27

Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap orang atau badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan, tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik situ, taman dan jalur hijau ;
- c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta api.
- d. Mendirikan bangunan, mengalih fungsikan dan memanfaatkan sarana fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) ;

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara/tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Pasal 29

Setiap orang atau badan pemilik bangunan atau rumah agar :

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. Membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban;
- c. memelihara dan mencegah pengerusakan bahu jalan atau trotoar.

BAB VIII

TERTIB SOSIAL

Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, Badan Usaha, supermarket/Mall, rumah makan, stasiun, terminal, stasiun pengisian bahan umum (SPBU) dan stasiun pengisian bahan bakar elpiji (SPBE), tempat hiburan dan hotel, kecuali atas Izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 31

Setiap orang dilarang :

- a. menjadi gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan ;
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi gelandangan, pengemis, pengamen dan anak jalanan ;
memberi bantuan atau sumbangan baik sebagai pribadi atau kelompok kepada gelandangan, pengemis, pengamen, dan anak jalanan pada tempat-tempat umum ;

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan asusila.
- (2) Terhadap perbuatan asusila sebagaimana di maksud dengan ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi yang mengatur mengenai perbuatan asusila.

Pasal 33

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TERTIB SARANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 34

Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang :

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
- b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan;
- c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat ilegal dan/atau obat palsu.

BAB X

TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 35

Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap orang atau badan dilarang :

- a. menyelenggarakan tempat usaha hiburan.
- b. menyelenggarakan keramaian umum.
- c. Mmenyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman.

BAB XI

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 37

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- b. membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 38

Setiap orang atau badan yang menjadi pengelola/pemilik rumah/ bangunan/gedung wajib memasang bendera nasional merah putih pada peringatan hari besar nasional pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 39

Setiap orang yang bertempat tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Bekasi wajib memiliki administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.

BAB XII

PENERTIBAN DAN PENEGAKAN

Pasal 41

- (1) Penertiban dan penegakan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satpol PP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penertiban dan penegakan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. peringatan baik lisan maupun tertulis;
 - b. penyelidikan dan penyidikan;
 - c. penindakan;
 - d. operasi penertiban.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Satpol PP berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum dalam wilayah daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mengoordinasikan pembinaan ketertiban umum dengan SKPD dan instansi terkait di daerah.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah dilakukan antara lain melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi produk hukum;
 - b. bimbingan, penyuluhan kepada masyarakat dan aparat; dan
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah.

Pasal 43

- (1) Satpol PP melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada Satpol PP, apabila melihat, mengetahui, menemukan atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum, harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan organisasi perangkat daerah wajib berkoordinasi dengan Satpol PP.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh undang-undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Semua kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketertiban umum yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 04 Tahun 1988 tentang Ketentuan Umum Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1988 Nomor 1 seri c), sepanjang mengatur mengenai ketertiban dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 27 Agustus 2012

BUPATI BEKASI

Ttd

NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 27 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,


H. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 4